

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Serbuan pangan impor dari banyak negara yang sedang berlomba-lomba untuk mencari target konsumen guna meraih keuntungan perusahaannya, cukup menjadi tantangan bagi dunia kuliner terutama yang berada di Indonesia, apalagi Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu makanan impor ini perlu di cek dan dipastikan kehalalannya.<sup>1</sup> Halal merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada konsumen, dalam hal ini masyarakat muslim dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak selaras dengan Syariat Islam.<sup>2</sup>

Bagi masyarakat muslim yang berada di Indonesia, kejelasan mengenai informasi halal atau tidaknya suatu produk merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut pelaksanaan Syariat Islam. Pelaksanaan Syariat Islam bagi masyarakat muslim di Indonesia salah satunya berkaitan dengan kehalalan suatu produk makanan, dimana masyarakat muslim berperan sebagai pelaku usaha, distributor maupun konsumen. Pasal 8 Ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.”

---

<sup>1</sup>D.Q. Alva Salam dan Ahmad Makhtum, *Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang*, Jurnal Qawwam: *The Leader's Writing*, Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 3, No. 1 Juni 2022, hlm.11.

<sup>2</sup>Inayatillah Djakfar dan Isnaliana, *Model Pendampingan Pengurus Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal*, Jurnal Perbankan Syariah, UIN Ar-Raniry Banda aceh, 2021, hlm.80.

Pemerintah Indonesia telah merespon positif perlunya sertifikasi halal secara khusus melalui beberapa kebijakan,<sup>3</sup> yakni dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Maksudnya, bahwa sertifikasi halal bagi setiap produk, salah satunya produk makanan adalah bersifat wajib. Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau mengimpor pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi serta menjual produk halal.<sup>4</sup>

Kesejahteraan tercapai apabila pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Perlindungan hukum dari pemerintah bagi pelaku usaha UMKM dirasakan sangat penting terutama dalam menjalankan usaha dan perdagangannya untuk meningkatkan standard dan kualitas

---

<sup>3</sup>Muhamad, *Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019)*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Yogyakarta, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020, hlm. 3.

<sup>4</sup>Fuadi, dkk., *Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, Vol. 6 No. 1 Tahun 2022, hlm. 22.

kehidupan manusia sebagai sebuah proses dalam kondisi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk perlindungan hukum UMKM berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian yang berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.<sup>5</sup>

UUJPH tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata, tetapi juga kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum terhadap semua barang yang diproduksi, dengan demikian UUJPH akan berdampak positif bagi dunia perdagangan. Hal ini membuktikan ada banyaknya pro dan kontra dari beragam pihak mengenai peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi halal.

Salah satu keistimewaan yang dimiliki Provinsi Aceh adalah dapat menjalankan Syariat Islam disegala bidang. Dengan adanya legalitas dari pemerintah pusat untuk menerapkan Syariat Islam, pemerintah Provinsi Aceh merespon dengan mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah (Perda). Dari peraturan-peraturan tersebut, kemudian dikembangkan menjadi peraturan-peraturan daerah yang menyangkut tata laksana Syariat Islam yang pada tataran berikutnya melahirkan Qanun Aceh.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Wiwik Sri Widiarty, *Perlindungan Hukum Usaha Kecil dan Menengah Dalam Perdagangan Garmen*, Universitas Kristen Indonesia Press, Jakarta, 2019, hlm. 14.

<sup>6</sup>Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian dari Wilayah NKRI*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas HUKUM Universitas Syiah Kuala, Vol. 12 No. 2, 2012, hlm. 15.

Qanun merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat sama dengan Perda. Qanun yang mengatur mengenai jaminan produk halal ini adalah Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal.<sup>7</sup> Namun hal ini belum terlaksana sepenuhnya di daerah Peusangan tepatnya di Desa Matamamplam, Desa Gampong Raya Dagang, dan Desa Seuneubok Aceh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yang menjadi lokasi fokus penelitian ini, dimana di wilayah tersebut masih ditemukan beberapa jenis kue yang tidak menyertakan label halal seperti kue kipang gring, keripik dan kerupuk dibuktikan dengan tidak adanya label halal pada kemasan produk-produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan qanun menyatakan bahwa label halal adalah tanda pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu yang menunjukkan kehalalan suatu produk.<sup>8</sup>

Permasalahan ini tentu menjadi tanda tanya mengenai pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal dan faktor penghambat bagi pelaku usaha tidak menyertakan sertifikat halal, sementara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal secara pasti telah menerangkan kewajiban mengenai pendaftaran sertifikasi halal, namun di Desa Matamamplam, Desa Gampong Raya

---

<sup>7</sup>Pasal 34 Ayat 1 huruf (a) Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka (20) Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Dagang, dan Desa Seuneubok Aceh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen tersebut masih banyak pelaku usaha UMKM yang tidak mendaftarkan produk makanan hasil produksinya kepada BPJH, dibuktikan dengan tidak adanya label halal pada produk-produk tersebut.

Uraian permasalahan di atas menjadi dasar untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Tentang Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Penelitian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha pada produk UMKM di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen mengenai sertifikasi halal pada produk makanan yang dihasilkan?
2. Apakah faktor penghambat bagi pelaku usaha UMKM di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yang tidak menyertakan sertifikasi halal pada produk usaha yang dihasilkan?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Bireuen untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini perlu adanya ruang lingkup yang spesifik dan dibatasi, oleh karena itu peneliti lebih fokus mengulas mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha tentang sertifikasi halal pada produk makanan usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi pelaku usaha tentang sertifikasi halal pada produk makanan UMKM di Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat bagi pelaku usaha UMKM di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yang tidak menyertakan sertifikasi halal pada produk usaha yang dihasilkan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Bireuen untuk meningkatkan pemahaman atau kesadaran pelaku usaha tentang sertifikasi halal.

### **E. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan jawaban atas persoalan umat yang semakin beragam, serta diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang jual beli produk makanan UMKM, sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bagian hukum Islam serta

bermanfaat juga bagi masyarakat banyak agar menambah wawasan mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha tentang sertifikasi halal pada produk makanan UMKM.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah daerah khususnya Aceh sendiri sebagai masukan-masukan yang akan menjadi pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah hukum tersendiri, serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan pengembangan lebih lanjut yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang sangat berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Hasil Penelitian Sapnah, berjudul Tanggung jawab Pelaku Usaha Rumah Makan Yang Tidak Memiliki Sertifikasi Halal di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini merupakan peneliitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidenifikasi tanggung jawab pelaku usaha rumah makan yang belum memiliki sertifikasi halal, cara MPU kota Lhokseumawe mengawasi rumah makan yang tidak memiliki sertifikat halal, dan hambatan bagi pelaku usaha rumah makan dalam mendaftarkan sertifikat halal. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap rumah makan yang belum

bersertifikat halal tidak terjamin kehalalannya karena halalnya makanan yang dijual hanya berdasarkan dari keyakinan hati para pelaku usaha rumah makan tanpa adanya bukti memiliki sertifikat halal.

Pengawasan MPU selama ini belum berjalan dengan baik, terbukti masih banyak pelaku usaha rumah makan yang menghiraukan mengenai label halal, dan kurangnya ketegasan MPU dalam memperingatkan pelaku usaha rumah makan untuk segera mendaftarkan sertifikasi halal. Hambatan yang membuat pelaku usaha tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada usaha mereka adalah karena kurang memahami mengenai ketentuan undang-undang yang berlaku, dimana para pelaku usaha sangat yakin atas kehalalan makanan yang dijual tanpa sertifikasi halal, sikap malas pelaku usaha yang memberi alasan mahalnya biaya pendaftaran sertifikasi halal dan tidak mau diribetkan.<sup>9</sup>

2. Hasil Penelitian Siti Barokah, berjudul Penerapan Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan proses penerapan sertifikasi halal pada UMKM kue lapis legit, prosedur memperoleh sertifikasi halal pada produk makanan kue lapis legit, dan faktor penyebab pelaku usaha kecil menengah makanan kue lapis legit tidak memiliki sertifikasi halal.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, bahwa proses

---

<sup>9</sup>Sapnah, Manfarisyah, Fauzah Nur Aksa, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Makan Yang Tidak Memiliki Sertifikat halal di Kota Lhokseumawe*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Vol. V, No. 2 April 2022, hlm. 99.

penerapan sertifikasi halal yang harus ditangani Badan BPJPH, LPH, dan MUI serta kementerian, proses penerapan sertifikasi halal harus mendaftarkan produk melalui BPJPH, setelah pemeriksaan dokumen perlengkapan, berkas diserahkan ke (Lembaga Pemeriksaan Halal) LPH untuk diperiksa atau uji laboratorium, Hasil pemeriksaan yang sudah diverifikasi BPJPH di ajukan ke MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa, barulah jika ditanyakan oleh MUI, BPJPH mengeluarkan sertifikat halal.

Prosedur perolehan sertifikasi halal pada produk makanan kue lapis legit harus memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH), menerapkan sistem jaminan halal, menyiapkan dokumen sertifikasi halal, melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data), melakukan pemantauan pre audit dan pembayaran sertifikasi, pelaksanaan audit, melakukan pemantauan pasca audit, memperoleh sertifikat halal. Faktor yang mempengaruhi pelaku usaha tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada produk makanan kue lapis legit yaitu tidak ada kemauan dari pelaku usaha karena merasa dengan memiliki izin Dinkes saja itu sudah cukup, pengusaha merasa biaya yang tidak mencukupi, dan juga proses yang terlalu rumit dan lama, bahkan awalnya sertifikat halal berlaku selama 2 tahun saja. Namun

melalui ketetapan yang dikeluarkan oleh BPJH, terjadi perubahan masa berlaku sertifikasi halal menjadi 4 tahun.<sup>10</sup>

3. Hasil Penelitian Abdul Halim Nasution, berjudul Pengaturan Sertifikasi Halal Produk UMKM Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan sertifikasi halal terhadap produk UMKM. Berdasarkan kesimpulan yang dilakukan, untuk jenis produk makanan yang berkarakteristik kepercayaan, konsumen tidak dapat mengetahui kehalalan produk makanan tersebut walaupun setelah mengkonsumsinya dalam jumlah banyak, karena tidak memiliki keahlian dan teknis untuk menguji dan memvalidasi kehalalannya.

Terhadap jenis produk dengan karakteristik kepercayaan, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan sertifikasi dan labelisasi, jenis ini harus diatur secara wajib karena tidak ada jalan lain yang dapat digunakan untuk memberikan informasi dengan kontrol yang ketat, sebab konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang halal. Setiap produk yang diproduksi oleh UKM harus terdaftar pada BPJPH untuk produk UKM. Dengan demikian, peraturan tersebut mengatur sertifikat halal dan labelisasi produk halal secara sukarela keseluruhan jenis dan karakteristik produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh UKM, kecuali daging, diwajibkan karena terkait

---

<sup>10</sup>Siti Barokah, *Penerapan Sertifikasi Halal pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020, hlm. 90.

pentingnya menjaga kehalalannya selama proses penyembelihan sampai dijual di pasar, tetapi selain dua jenis produk makanan dan minuman ini, maka diwajibkan sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”<sup>11</sup>

Adapun yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah: Pertama, dalam penelitian Sapnah menjelaskan mengenai Tanggung jawab Pelaku Usaha Rumah Makan Yang Tidak Memiliki Sertifikasi Halal di Kota Lhokseumawe. Kedua, dalam penelitian Siti Barokah menjelaskan proses pelaku usaha usaha kecil menengah makanan kue lapis legit, serta prosedur memperoleh sertifikasi halal pada produk makanan kue lapis legit. Ketiga, Penelitian Abdul Halim Nasution menjelaskan tentang pengaturan sertifikasi halal terhadap produk UMKM.

Sedangkan penelitian ini memuat masalah mengenai pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bireuen yang belum menyertakan label halal pada produk yang diproduksinya. Sehingga penelitian ini fokus untuk meneliti mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha tentang sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen mengenai sertifikasi halal pada produk makanan yang dihasilkan, dan hal yang berkaitan dengan upaya pelaku usaha makanan dari UMKM di Kabupaten Bireuen dalam

---

<sup>11</sup>Abdul Halim Nasution, *Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021, hlm. 215.

mengatasi hambatan yang dialami untuk mendapatkan sertifikasi halal, serta upaya yang dilakukan oleh Disperindagkop dan UKM untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal. Hal tersebutlah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.